

KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK (*E-CONTRACT*) DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE* BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

The Validity of Electronic Contracts (E-Contracts) in E-Commerce Transactions Based on Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions

Sherlyna Resti Anggraini¹, Aisyah Amini², Lucky Dafira Nugroho³

Universitas Trunojoyo Madura

sherlynaresti22@gmail.com; aisyahamini241@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 10, 2025	Jun 4, 2025	Jun 16, 2025	Jun 21, 2025

Abstract

This study aims to examine and analyze the legal validity of electronic contracts in e-commerce transactions in Indonesia, with a focus on the legal provisions stipulated in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE). A normative juridical method was employed to address the issue of electronic contract validity, which remains a primary challenge amid the rapid advancement of technology and the digitalization of transactions. A key factor influencing this validity is the public's limited understanding of the legal aspects of digital contracts. In today's digital era, e-commerce transactions have become increasingly dominant, with electronic contracts serving as the principal instruments in conducting online business activities. This study analyzes essential aspects of the legality of electronic contracts, including consent and electronic signatures, party identification, consumer protection,

and dispute resolution mechanisms. The findings reveal that although the UU ITE provides a strong legal foundation, there is a continued need for legal education, regulatory refinement, and the strengthening of dispute resolution systems to ensure the lawful and effective implementation of electronic contracts. The study underscores the importance of compliance with legal requirements in digital transactions and the role of the UU ITE in safeguarding the legality and credibility of Indonesia's e-commerce system. The implications support the reinforcement of the national legal framework to promote sustainable and trustworthy growth in digital transactions.

Keywords: Electronic Contract; E-Commerce Transactions; Digital Law; UU ITE; Transaction Validity

Abstrak: Studi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia dengan fokus pada ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, bertujuan untuk memecahkan permasalahan keabsahan kontrak elektronik yang menjadi tantangan utama di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi transaksi. Faktor utama yang memengaruhi keabsahan ini adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum kontrak digital. Dalam era digital saat ini, transaksi *e-commerce* semakin dominan dan kontrak elektronik menjadi instrumen utama dalam menjalankan aktivitas bisnis daring. Penelitian ini menganalisis aspek-aspek penting dari legalitas kontrak elektronik, meliputi persetujuan dan tanda tangan elektronik, identifikasi para pihak, perlindungan konsumen, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun UU ITE telah memberikan dasar hukum yang kuat, masih diperlukan peningkatan edukasi hukum, penyempurnaan regulasi, dan penguatan sistem penyelesaian sengketa agar kontrak elektronik dapat diimplementasikan secara sah dan efektif. Studi ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap persyaratan hukum dalam transaksi digital serta peran UU ITE dalam menjamin legalitas dan kepercayaan terhadap sistem *e-commerce* di Indonesia. Implikasinya, temuan ini mendukung penguatan sistem hukum nasional dalam rangka mendorong pertumbuhan transaksi digital yang berkelanjutan dan terpercaya.

Kata Kunci: Kontrak Elektronik; Transaksi E-Commerce; Hukum Digital; UU ITE; Keabsahan Transaksi

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat dan revolusi industri digital telah membawa transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang bisnis dan perdagangan (Asnawi, 2022). Kemajuan dalam teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan bentuk-bentuk transaksi baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum konvensional (Eviningrum, 2021). Salah satu dampak yang paling menonjol dari kemajuan ini adalah munculnya model transaksi bisnis berbasis elektronik atau yang dikenal dengan istilah *electronic commerce* (*e-commerce*) (Fitriyono, 2023). Model transaksi ini tumbuh pesat

seiring dengan penetrasi internet yang semakin luas di seluruh lapisan masyarakat, sehingga aktivitas transaksi tidak lagi terbatas oleh waktu dan ruang (Riphat, 2021).

Fenomena e-commerce di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam satu dekade terakhir. Banyak pelaku usaha dari skala mikro hingga korporasi besar, mulai memanfaatkan platform digital untuk menjangkau konsumen secara lebih luas dan efisien (Meilinda et al., 2023); (Setiawan, 2018). Di sisi lain, konsumen juga merespons dengan antusias penggunaan media digital sebagai sarana transaksi karena kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan (Dirgantara & Sambodo, 2015). Ditengah kemudahan tersebut, muncul berbagai permasalahan hukum, khususnya yang berkaitan dengan keabsahan kontrak elektronik yang menjadi dasar hubungan hukum antara para pihak dalam transaksi e-commerce. Dalam praktiknya, kontrak yang dibuat secara elektronik kerap kali tidak disertai dengan tanda tangan fisik atau pertemuan langsung antara para pihak, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kekuatan pembuktian dan validitas hukum kontrak tersebut (Istigfarah, 2023). Sebagaimana diketahui, sistem hukum kontrak di Indonesia secara umum mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang pada dasarnya tidak membedakan antara bentuk kontrak tertulis konvensional dan kontrak elektronik. Kontrak elektronik menimbulkan kompleksitas hukum tersendiri. Ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam kontrak elektronik, seringkali tidak ada kepastian hukum yang memadai untuk menilai sah tidaknya kontrak tersebut atau untuk menentukan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak yang dirugikan (Christiawan & Wulandari, 2023).

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Aprilianti, 2024). Kehadiran UU ITE menjadi tonggak penting dalam membangun kerangka hukum bagi transaksi elektronik, termasuk mengenai pengakuan terhadap dokumen dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah (Barkatullah 2019). Meski demikian, implementasi ketentuan ini di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, termasuk rendahnya pemahaman pelaku usaha dan konsumen terhadap aspek legalitas kontrak elektronik, serta minimnya putusan pengadilan yang dapat dijadikan sebagai yurisprudensi dalam kasus-kasus serupa.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mencoba membahas aspek hukum dari kontrak elektronik. Penelitian Herluin Eka Dharmawan Soesilo (2020) menyoroti kekuatan kontrak

elektronik sebagai alat bukti dan pentingnya itikad baik dalam pelaksanaan kontrak tersebut. Sementara itu, penelitian S.J. Kapoh (2020) mengkaji kekuatan dan syarat sah kontrak elektronik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ranto R (2019) dalam penelitiannya lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli elektronik. Meskipun kajian-kajian tersebut telah memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang kontrak elektronik, namun masih terdapat celah yang belum banyak dibahas, yakni mengenai legalitas kontrak elektronik dalam konteks e-commerce secara menyeluruh dan alternatif perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam transaksi tersebut berdasarkan pendekatan normatif dan praktik lapangan.

Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji aspek legalitas kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce secara komprehensif, berdasarkan ketentuan UU ITE dan relevansinya dengan KUHPerdota. Penelitian ini juga mencoba menggali bagaimana instrumen hukum nasional dapat memberikan perlindungan yang adil dan efektif bagi para pihak, terutama konsumen, ketika terjadi pelanggaran terhadap kontrak elektronik. Hal ini penting mengingat e-commerce bukan sekadar transformasi ekonomi, tetapi juga perubahan relasi hukum yang perlu diatur dan dilindungi dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Dalam perspektif teori hukum, penelitian ini mengacu pada teori keabsahan perjanjian sebagaimana diatur dalam hukum perdata, serta teori perlindungan hukum terhadap konsumen yang dikembangkan dalam hukum positif Indonesia. Pemilihan pendekatan normatif dalam penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, termasuk interpretasi yuridis terhadap kontrak elektronik berdasarkan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi yang relevan.

Adapun fokus utama dari penelitian ini adalah mengkaji: (1) legalitas kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce menurut UU ITE dan KUHPerdota; (2) bentuk-bentuk pelanggaran atau permasalahan hukum yang muncul dalam pelaksanaan kontrak elektronik; dan (3) alternatif perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak yang dirugikan dalam transaksi e-commerce. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi hukum kontrak elektronik dalam sistem hukum Indonesia serta menyusun rekomendasi kebijakan hukum untuk memperkuat perlindungan bagi pelaku transaksi e-commerce, baik pelaku usaha maupun konsumen.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih mendalam terhadap urgensi penguatan regulasi kontrak elektronik serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam melakukan transaksi digital. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum siber, hukum perdata, dan perlindungan konsumen.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif (Diantha & Sh, 2016). Penelitian ini difokuskan pada kajian kepustakaan yang bertujuan untuk menelaah asas-asas hukum, norma-norma hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce. Penelitian ini mengedepankan logika yuridis dan interpretasi terhadap norma hukum, bukan berdasarkan data empiris di lapangan.

Desain penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) (Setiadi, 2020), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai peraturan hukum positif, seperti: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), KUHPperdata (BW) khususnya Pasal 1320 dan 1338 tentang syarat sah perjanjian, serta perubahan UU ITE dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 dan UU Nomor 1 Tahun 2024. Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menelaah konsep-konsep seperti keabsahan kontrak, tanda tangan elektronik, dan perlindungan konsumen.

Data diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) yang mencakup (Fitriana et al., 2025): 1) Sumber hukum primer: peraturan perundang-undangan yang relevan (UU ITE, KUHPperdata). 2) Sumber hukum sekunder: literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta pendapat para ahli hukum yang mendukung analisis. 3) Sumber hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan dokumen penunjang lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mencatat, dan mengelompokkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan norma-norma hukum yang relevan untuk menjawab rumusan masalah. Teknik analisis dilakukan secara sistematis, logis, dan argumentatif dengan pendekatan yuridis normatif (Adriaman, 2024). Penulis mengkaji keabsahan kontrak elektronik berdasarkan

persyaratan sah perjanjian dalam hukum perdata dan ketentuan khusus dalam UU ITE, serta mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam transaksi e-commerce.

HASIL

1. Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-commerce Apabila Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perjanjian elektronik atau transaksi e-commerce adalah salah satu bentuk perjanjian bisnis yang banyak diterapkan di era modern saat ini, dimana perjanjian ini dilaksanakan tanpa adanya kegiatan bertatap muka secara langsung (non-face) dan tanpa ditandatangani secara fisik (non-sign). Dalam melakukan transaksi e-commerce tidak memerlukan dokumen tertulis (paperless) dan juga tidak ada batas wilayah (borderless), karena itulah transaksi elektronik atau transaksi e-commerce ini dikatakan transaksi tanpa batas. Sehingga dalam melakukan transaksi *e-commerce* perlu diberlakukan suatu kontrak elektronik, dimana kontrak ini harus disetujui oleh kedua pihak yang telah melakukan perjanjian kerjasama serta memuat hak dan kewajiban sekaligus ketentuan-ketentuan yang dilakukan melalui internet.

Tetapi masih banyak pelaku usaha yang tidak sepenuhnya memahami pentingnya penggunaan tanda tangan elektronik yang sah dan aman, yang merupakan salah satu elemen kunci dalam validitas kontrak elektronik. Hal ini menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan untuk tindakan yang tidak sah, seperti pemalsuan identitas atau manipulasi kontrak.

Semenjak diterbitkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai aturan-aturan yang berkaitan dengan teknologi internet, maka transaksi e-commerce juga sudah seharusnya diberlakukan peraturan seperti itu agar dapat terbentuk kerjasama bisnis yang sehat dan tidak merugikan pihak manapun. Tetapi, kontrak elektronik dapat terjadi dalam transaksi e-commerce ketika pelaku usaha dan konsumen telah melakukan penawaran transaksi yang dimana kedua belah pihak telah menyetujui, serta bukti pembayaran yang dikirimkan konsumen harus disertai adanya pernyataan penerimaan secara elektronik.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (17) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan kontrak elektronik ialah suatu perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik oleh para pihak, sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-undang Informasi

dan Transaksi Elektronik mengenai sistem elektronik dijelaskan sebagai rangkaian prosedur elektronik yang memiliki fungsi dalam berbagai aspek seperti persiapan, pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, tampilan, pengiriman, dan penyebaran informasi elektronik.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka secara otomatis kontrak elektronik yang tersimpan dalam sistem elektronik termasuk bagian dokumen elektronik. Yang mengacu pada Pasal 1 Ayat (4) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu setiap informasi dalam bentuk elektronik, baik dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, atau lainnya yang dapat dilihat, ditampilkan, maupun didengar melalui perangkat elektronik dan memiliki pemaknaan yang dapat dimengerti adalah bagian dari dokumen elektronik. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat diketahui bahwa dokumen elektronik yang dibuat dan telah mematuhi apa yang diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah bersifat sah dan mengikat.

Informasi atau dokumen elektronik dapat digunakan sebagai suatu alat bukti. Informasi atau dokumen elektronik memiliki nilai kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik. Pasal 1 Angka (12) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008 memberikan pengertian terhadap Tanda Tangan Elektronik yaitu tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Tanda tangan yang dicantumkan dalam kontrak elektronik. Adapun tanda tangan yang dipakai dalam kontrak elektronik bukanlah tanda tangan secara manual, melainkan tanda tangan digital (digital signature). Tanda tangan digital ini merupakan salah satu bentuk prosedur teknis yang digunakan untuk menjamin bahwa pihak-pihak dalam perjanjian kontrak atau transaksi e-commerce tidak dapat mengingkari keberadaan mereka sebagai subyek hukum yang termuat dalam kontrak elektronik. Tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik juga merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menentukan keaslian atau keabsahan kontrak elektronik. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa tanda tangan elektronik harus dapat diakui secara hukum karena penggunaan tanda tangan elektronik lebih cocok untuk suatu dokumen elektronik. Selain itu, tanda tangan elektronik juga dirasa lebih aman digunakan, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa setiap orang yang terlibat

dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakannya. Berdasarkan hal tersebut, maka bisa dikemukakan bahwa kontrak elektronik yang digunakan dalam perjanjian kontrak atau transaksi e-commerce memiliki keabsahan yang setara dan sama seperti kontrak konvensional yang memberi hak dan kewajiban bagi para pihak

Selain itu untuk memperkuat keabsahan kontrak elektronik, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku e-commerce, dan lembaga hukum untuk mengembangkan sistem hukum yang lebih inklusif dan terintegrasi. Selain itu, pihak yang terlibat dalam transaksi e-commerce juga perlu didorong untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap hukum dan teknologi yang terkait dengan kontrak elektronik. Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang ada, memperjelas hak dan kewajiban setiap pihak dalam transaksi, serta memastikan adanya sistem yang mendukung penyelesaian sengketa secara cepat dan adil.

2. Bagaimana Peran Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Dalam Perjanjian E-commerce Apabila Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

Tidak bisa dipungkiri jika transaksi e-commerce memanglah memiliki berbagai kelebihan dalam perjanjian kontrak (e-commerce), tetapi hal tersebut tidaklah membuat perjanjian tersebut lepas dari adanya suatu permasalahan. Terdapat beberapa macam permasalahan yang timbul dari pelaksanaan kontrak perjanjian secara elektronik (e-commerce) yang dapat merugikan para pihak, antara lain yaitu terkait masalah keaslian atau keotentikan data yang diberikan para pihak, masalah keabsahan (validity) dari kontrak perjanjian yang dibuat, masalah kerahasiaan (privacy) yang harus dijaga dan dijamin oleh para pihak yang melakukan transaksi, masalah keberadaan barang (availability) yang menjadi objek dari transaksi, dan masalah pembuktian kecakapan para pihak yang melakukan transaksi.

Dengan adanya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik. Adapun terhadap pihak yang dirugikan dari kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce diatur dalam Pasal 45 a Ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian para pihak dalam transaksi dipidana penjara paling lama 6 (enam tahun) dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)". Dengan

adanya ketentuan tersebut maka para pihak yang menjalin hubungan kerjasama dalam perjanjian elektronik (e-commerce) tidak perlu merasa khawatir karena sudah ada regulasi yang mengaturnya.

Revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 membawa sejumlah perubahan signifikan untuk memperkuat perlindungan konsumen dalam konteks transaksi elektronik, khususnya terkait keamanan data pribadi dan integritas transaksi. Salah satu pasal baru yang penting Pasal 36 yang diperbarui memperkenalkan mekanisme penyelesaian sengketa online yang lebih cepat dan efisien, memberikan jalur hukum yang praktis bagi konsumen untuk menyelesaikan sengketa terkait e-commerce tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang. Pasal ini menekankan bahwa hak-hak konsumen harus diprioritaskan dalam proses penyelesaian sengketa, dan segala tindakan yang merugikan konsumen harus segera diatasi.

Jika dilihat, sebenarnya permasalahan yang timbul dari pelaksanaan kontrak perjanjian secara elektronik (e-commerce) bisa diselesaikan secara teknis melalui penyediaan sistem teknologi canggih berupa pengamanan data yang ketat dan proses penyesuaian data yang akurat. Akan tetapi, sebenarnya permasalahan tersebut tidak akan terjadi apabila para pihak dalam perjanjian elektronik (e-commerce) memegang prinsip itikad baik serta melakukan transaksi dengan penuh kejujuran (honesty) dan kepercayaan (trustworthiness).

Namun, apabila permasalahan-permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan secara teknis, maka dalam hal ini dapat ditempuh melalui jalan lain sesuai aturan yang ada. Dalam Pasal 38 Ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa "Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian". Apabila dilihat dari ketentuan tersebut, maka telah memberikan perlindungan hukum dan solusi penyelesaian masalah terhadap pihak yang dirugikan dari pelaksanaan transaksi elektronik (e-commerce).

Mengenai hal tersebut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik bersifat khusus (Lex Specialis), akan tetapi dalam penyelesaian perselisihan masih diharuskan berpedoman pada hukum yang bersifat umum (Lex Generalis), seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) yang menjelaskan bahwa "Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui

arbitrase, atau Lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.

Berdasarkan isi dari pernyataan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya dapat dilakukan melalui gugatan perdata saja, namun dapat diselesaikan juga melalui arbitrase. Suatu sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase memang dirasa lebih tepat dikarenakan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase relatif lebih cepat dibandingkan dengan yang lainnya seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, bahkan melalui pengadilan. Proses penyelesaian sengketa dalam arbitrase tidak mengenal adanya upaya banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Keputusan yang dihasilkan melalui proses arbitrase juga bersifat final dan mengikat.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce telah memperoleh legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), termasuk perubahannya dalam UU No. 19 Tahun 2016 dan UU No. 1 Tahun 2024 (Andriansyah & Maizaroh, 2023). Dalam konteks ini, keabsahan kontrak elektronik setara dengan kontrak konvensional selama memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal (Suhadi & Fadilah, 2021). Perlu ditekankan bahwa sistem elektronik yang digunakan harus menjamin integritas informasi, dan tanda tangan elektronik yang menyertainya harus dapat diidentifikasi secara sah oleh hukum (Lius, 2024).

Penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun perangkat hukum telah tersedia, pemahaman dan implementasi di kalangan pelaku usaha dan konsumen masih rendah. Hal ini berkontribusi terhadap meningkatnya potensi sengketa dan kerugian akibat tindakan tidak sah, seperti pemalsuan data atau pengingkaran kontrak (Komeini, 2025). Dalam praktik, banyak pihak masih ragu atas kekuatan pembuktian dokumen elektronik, padahal UU ITE secara eksplisit telah mengakui dokumen dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan (Anisa, 2023).

Dalam hal perlindungan hukum, UU ITE melalui Pasal 45A ayat (1) dan Pasal 36 memberikan sanksi pidana dan memperkenalkan mekanisme penyelesaian sengketa secara online (Utami, 2021). Mekanisme ini menjadi respons terhadap kebutuhan penyelesaian cepat

dalam transaksi digital. Pasal 38 dan 39 juga membuka ruang gugatan perdata, arbitrase, dan penyelesaian sengketa alternatif lainnya sebagai jalur hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan (Hariyana, 2018).

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil studi sebelumnya oleh Soesilo (2020), yang menekankan pentingnya legalitas kontrak elektronik sebagai bukti hukum dan urgensi itikad baik dari para pihak. Penelitian oleh Kapoh (2020) juga menggarisbawahi validitas kontrak elektronik dalam regulasi Indonesia, namun penelitian ini melangkah lebih jauh dengan mengaitkan legalitas tersebut dengan skema perlindungan hukum serta peran sistem elektronik dan tanda tangan digital sebagai elemen pembeda dari kontrak tradisional. Sementara itu, Ranto (2019) lebih fokus pada aspek perlindungan konsumen, yang juga menjadi salah satu fokus penting dalam penelitian ini. Dengan demikian, studi ini tidak hanya memperkuat basis normatif dalam literatur hukum siber, tetapi juga menyumbang pada pemahaman komprehensif mengenai interaksi antara kontrak elektronik dan hak-hak konsumen di era digital.

Perbedaan dari studi-studi terdahulu terletak pada perluasan analisis terhadap ketentuan baru dalam UU ITE hasil revisi tahun 2024, termasuk penekanan pada penyelesaian sengketa online dan keamanan data pribadi. Hal ini menambah dimensi aktual dari penelitian, serta memberikan perspektif regulatif yang relevan dengan dinamika hukum digital masa kini.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa kontrak elektronik tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan aspek teknologi, hukum perdata, dan perlindungan konsumen. Studi ini juga memperkaya literatur hukum Indonesia yang masih relatif terbatas dalam menjabarkan hubungan antara kontrak digital dan perlindungan hukum konsumen secara simultan. Dari sisi praktis, penelitian ini memiliki sejumlah implikasi penting. Pertama, bagi pembuat kebijakan, perlu adanya penyusunan peraturan turunan yang lebih teknis dan aplikatif dalam mengatur kontrak elektronik, termasuk standar keamanan sistem elektronik dan akreditasi penyedia tanda tangan digital. Kedua, bagi pelaku usaha, penting untuk meningkatkan literasi hukum digital serta melakukan investasi dalam sistem keamanan data dan dokumentasi elektronik. Ketiga, bagi konsumen, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan edukatif agar lebih kritis dalam melakukan transaksi elektronik dan memahami hak-hak hukumnya. Selain itu, rekomendasi implementatif juga mencakup perlunya pengembangan mekanisme

penyelesaian sengketa berbasis digital yang mudah diakses, cepat, dan ramah konsumen, serta pembentukan yurisprudensi yang dapat dijadikan rujukan tetap oleh para hakim dan praktisi hukum.

Meskipun memberikan kontribusi penting, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, pendekatan yang digunakan bersifat normatif, sehingga tidak mencakup data empiris dari pelaku e-commerce atau konsumen secara langsung. Akibatnya, tingkat pemahaman masyarakat atau efektivitas implementasi UU ITE dalam praktik belum dapat diukur secara kuantitatif. Kedua, fokus penelitian masih terbatas pada analisis regulasi nasional dan belum menjangkau perbandingan dengan sistem hukum asing, seperti prinsip UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce atau praktik kontrak elektronik di negara dengan tingkat penetrasi e-commerce yang tinggi seperti Singapura atau Jepang. Studi banding lintas negara akan memperkaya pemahaman terhadap kelebihan dan kekurangan sistem hukum domestik. Ketiga, perkembangan teknologi yang sangat cepat, seperti penggunaan blockchain untuk kontrak pintar (smart contract) atau penggunaan kecerdasan buatan dalam transaksi digital, belum sepenuhnya terakomodasi dalam penelitian ini. Hal ini membuka peluang untuk riset lanjutan yang lebih adaptif terhadap inovasi teknologi baru yang akan memengaruhi wajah hukum kontrak di masa depan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kontrak elektronik (e-contract) dalam transaksi e-commerce telah memperoleh dasar hukum yang jelas dan sah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana diubah dalam UU No. 19 Tahun 2016 dan UU No. 1 Tahun 2024. Secara yuridis, kontrak elektronik yang memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPdata, memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi kontrak elektronik di masyarakat masih menghadapi kendala, terutama terkait kurangnya literasi hukum digital serta lemahnya pemahaman tentang validitas tanda tangan elektronik dan mekanisme perlindungan hukum jika terjadi sengketa. Meski regulasi telah tersedia, efektivitas perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan, khususnya konsumen, masih memerlukan penguatan dari sisi teknis maupun kelembagaan.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian hukum di bidang transaksi elektronik dan kontrak siber. Pertama, penelitian ini mengisi celah kajian sebelumnya dengan menyatukan analisis antara keabsahan kontrak elektronik dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam satu kerangka hukum normatif. Kedua, studi ini memperkaya literatur dengan mengeksplorasi implikasi pembaruan regulasi UU ITE tahun 2024, termasuk pengenalan mekanisme penyelesaian sengketa digital yang lebih responsif terhadap kebutuhan e-commerce. Ketiga, penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara teori hukum perdata klasik dan prinsip-prinsip hukum digital modern, sehingga dapat menjadi landasan bagi pembentukan yurisprudensi atau kebijakan publik yang adaptif terhadap perubahan teknologi.

Diperlukan penelitian lanjutan yang bersifat empiris untuk mengukur sejauh mana pemahaman dan penerapan kontrak elektronik di kalangan pelaku usaha dan konsumen, khususnya UMKM dan masyarakat pengguna platform marketplace. Penelitian kuantitatif atau studi kasus lapangan akan membantu menilai efektivitas pelaksanaan UU ITE dalam praktik dan kendala yang dihadapi. Selain itu, studi komparatif mengenai penerapan kontrak elektronik di negara-negara dengan sistem hukum yang lebih maju, seperti Singapura atau Jepang, juga penting untuk menilai posisi hukum Indonesia secara global. Topik seperti kontrak pintar (smart contract) berbasis blockchain, serta penggunaan kecerdasan buatan dalam transaksi elektronik, menjadi ranah penting untuk dieksplorasi dalam pengembangan hukum digital di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriaman, M. (2024). *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Andriansyah, A., & Maizaroh, M. A. (2023). Pembaharuan Hukum Pelindungan Konsumen: Kesiapan Indonesia Menyambut Kehadiran Social Commerce. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(2).
- Anisa, S. (2023). Keabsahan Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Secara Eletronik Dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia).
- Aprilianti, A. (2024). Efektivitas dan Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai Hukum Siber di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Begawan Abioso*, 15(1), 41-50. DOI: <https://doi.org/10.37893/abioso.v15i1.1002>
- Asnawi, A. (2022). Kesiapan Indonesia Membangun Ekonomi Digital Di Era Revolusi Industri 4.0. *Journal of Syntax Literate*, 7(1).

- Barkatullah, A. H. (2019). Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: sebagai pedoman dalam menghadapi era digital Bisnis e-commerce di Indonesia. Nusamedia.
- Christiawan, R., & Wulandari, R. (2023). Hukum Kontrak Bisnis. Sinar Grafika.
- Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum. Prenada Media.
- Dirgantara, H. B., & Sambodo, A. T. (2015). Penerapan model importance performance analysis dalam studi kasus: analisis kepuasan konsumen bhinneka. com. *Jurnal Sains dan Teknologi Kalbi Scientia*, 2(1), 52-62.
- Eviningrum, S. (2021, August). Kolerasi Antara Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat. *In Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.
- Fitriana, R., Fuad, F., & Machmud, A. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Titip Online. *Binamulia Hukum*, 14(1), 43-52. DOI: <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.971>
- Fitriono, R. A. (2023). Kebijakan formulasi hukum pidana dalam melindungi transaksi e-commerce di Indonesia. Penerbit NEM.
- Hariyana, T. D. (2018). Peranan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa E Commerce. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 2(1), 307-335. DOI: <https://doi.org/10.32503/diversi.v2i1.142>
- Istigfarah, Z. (2023). Tinjauan Yuridis Mengenai Kekuatan Hukum Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Kapoh, S. J. (2020). Kajian Hukum Penerapan Kontrak Baku Elektronik pada Transaksi E-Commerce. *Lex Et Societatis*, 8(3). DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v8i3.30671>
- Khabib Komeini, K. K. (2025). Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Online Di Kabupaten Semarang Perspektif Hak Asasi Manusia (Doctoral dissertation, UPT. Perpustakaan Undaris).
- Lius, M. J. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Tanah Berbasis Elektronik (E-Certificate) Dalam Hukum Pertanahan di Indonesia (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Meilinda, V., Anjani, S. A., & Ridwan, M. (2023). A platform based business revolution activates Indonesia's digital economy. *Startuppreneur Business Digital (SABDA Journal)*, 2(2), 155-174. <https://doi.org/10.33050/sabda.v2i2.279>
- Ranto, R. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam *Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi* Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 2(2), 145-164. DOI: <https://doi.org/10.24246/alethea.vol2.no2.p145-164>
- Riphat, I. S. (2021). Pajak E-Commerce: Sebuah Regulasi Perpajakan Bagi Pelaku Bisnis. *Elex Media Komputindo*.
- Setiadi, W. (2020). Simplifikasi Regulasi dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 39.

- Setiawan, A. B. (2018). Revolusi bisnis berbasis platform sebagai penggerak ekonomi digital di Indonesia. *Masyarakat Telematika Dan Informasi*, 9(1), 61. DOI:10.17933/mti.v9i1.118
- Soesilo, H. E. D. (2020). Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi Bisnis Di Tinjau Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 5(2), 94-109.
- Suhadi, E., & Fadilah, A. A. (2021). Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(7), 1967-1978. DOI: <https://doi.org/10.47492/jip.v2i7.1078>
- Utami, Y. P. (2021). Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik. *Lex Crimen*, 10(2).